

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MITRA USAHA DALAM KONTRAK ELEKTRONIK (*E-CONTRACT*) DENGAN GRAB MERCHANT

CLARESSA APRILIA, ELFRIDA RATNAWATI, DHANY RAHMAWAN,
NOVINA SRI INDIRAHATI, SIMONA BUSTANI

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti
clareapl21@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id, dhany@trisakti.ac.id,
novina.si@trisakti.ac.id, simona.bustani@trisakti.ac.id

Abstract: *The legal protection cannot be separated from human rights based on legal provisions and other legal policies, hereby related to the context of electronic contracts that occur between business partners and business providers, namely Grab Merchant. With this statement, the author takes the main issue, whether legal protection is needed for business partners in electronic contracts (e-contracts) with Grab Merchant service providers. In this writing, a research approach method is used with a normative approach that is qualitative descriptive in which there are secondary data elements consisting of library materials and other literature. That hereby in an electronic contract (e-contract) the business partner is only asked to read and then sign the contract unilaterally if agreeing to the content of the contract without having the opportunity to change the contract or raise an objection because the contract is caused by a difference in the contract clause which can conclude the legal consequences for the business actor, in this case Grab Merchant.*

Keywords: *Legal Protections, Business Partners, E-Contract, Grab Merchant.*

Abstrak: Bahwa perlindungan hukum tidak dapat dipisahkan dengan hak asasi manusia yang berdasar pada ketentuan hukum maupun kebijakan hukum lainnya, dengan ini terkait dengan konteks dari kontrak elektronik yang terjadi antara mitra usaha dengan penyedia usaha yaitu Grab Merchant. Bahwa dengan pernyataan tersebut maka penulis mengambil pokok permasalahan, apakah diperlukan perlindungan hukum terhadap mitra usaha dalam kontrak elektronik (*e-contract*) dengan penyedia jasa Grab Merchant. Dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan penelitian dengan pendekatan normatif yang bersifat deskriptif kualitatif yang didalamnya terdapat unsur data sekunder yang terdiri dari bahan pustaka dan literatur lainnya. Bahwa dengan ini dalam kontrak elektronik (*e-contract*) mitra usaha hanya diminta untuk membaca kemudian menandatangani kontrak dengan sepihak jika menyetujui isi kontrak tanpa memiliki kesempatan untuk merubah kontrak atau mengajukan keberatan disebabkan bahwa kontrak yang disebabkan adanya perbedaan klausula kontrak tersebut yang dapat menyimpulkan akibat hukum yang bagi pelaku usaha dalam hal ini Grab Merchant.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Mitra Usaha, Kontrak Elektronik, Grab Merchant

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Setiap kegiatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, hak setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dijamin. Perbuatan hukum (*rechtshandeling*) merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang disengaja maupun atas kehendaknya sendiri yang menimbulkan suatu hak maupun kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum. Perbuatan hukum dua jenis yaitu perbuatan hukum sepihak dan perbuatan hukum dua pihak. Perbuatan hukum sepihak meliputi tindakan seperti membuat surat wasiat dan memberikan hibah, sementara perbuatan hukum yang melibatkan dua pihak mencakup

transaksi jual-beli, perjanjian kerja, dan lainnya. Dalam hal ini perbuatan hukum atas perjanjian kerjasama, bahwa perjanjian kerjasama yang mengakibatkan perlindungan hukum dari masing-masing pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian.

Bahwa Perlindungan hukum merupakan suatu bagian dari hak asasi manusia yang tidak akan bisa dipisahkan dengan ini berdasar pada ketentuan-ketentuan hukum yang diberikan oleh pemerintah sebagai jaminan hak warga negara dan hak konsitusional untuk menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara Indonesia. Berdasarkan pernyataan diatas bisa diambil makna dari perlindungan hukum yang merupakan suatu bentuk atas pelayanan yang wajib dilaksanakan bagi aparat penegak hukum yang bertujuan untuk keamanan agar terhindar dari gangguan, ancaman atau tindak kekerasan yang terjadi dari pihak manapun agar mempermudah proses penuntutan dan proses persidangan. Dalam dunia bisnis ataupun perdagangan saat ini, terdapat banyak kemajuan yang dapat kita rasakan. Jika kita menelisik pada zaman dahulu yang mana sistem perdagangan itu masih menggunakan sistem perdagangan secara tradisional, yang mana proses transaksi jual beli dalam bisnis atau perdagangan tersebut masih dilakukan secara bertatap muka antara kedua belah pihak. Akan tetapi dengan adanya kemajuan teknologi, saat ini sistem bisnis ataupun perdagangan yang tadinya menggunakan sistem tradisional secara bertatap muka, kini sudah mulai marak menggunakan sistem bisnis atau perdagangan secara elektronik.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Dalam konteks hukum perikatan, hubungan hukum sering kali dibentuk melalui perjanjian, menjadikan peran perjanjian sangat krusial dalam setiap perikatan. Dalam hal ini kontrak merupakan kaedah penting dalam perjanjian suatu transaksi antara dua pihak khususnya dalam aktivitas bersifat komersil seperti jual beli, sewa menyewa, pinjaman, sewa beli, penghapusan dan sebagainya. Aktivitas komersil dalam kemajuan teknologi digital saat ini bukan lagi hanya berfokuskan kepada aktivitas secara bertatap muka atau bertemu secara langsung. Kemudian gaya hidup masyarakat khususnya dalam aktivitas transaksi telah berubah kepada aktivitas yang lebih mudah, dan fleksibel. Sebagaimana dengan kontrak secara bertatap muka atau bertemu secara langsung, kontrak elektronik juga tidak terlepas pada kekurangan dalam kontrak, terutama dalam proses pembentukan kontrak itu sendiri.

Bahwa berdasar pada Pasal 1339 KUH Perdata menjelaskan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara eksplisit dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang sesuai dengan sifat perjanjian, serta diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Secara umum, kekurangan dalam kontrak secara elektronik dijelaskan dalam bagian antara lain proses pembentukan kontrak elektronik, penentuan keabsahan elemen-elemen pembentukan kontrak, dan proses pembatalan kontrak elektronik serta proses keabsahan hak dalam *e-contract*. Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimaksud dengan perjanjian atau kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat berdasarkan persetujuan pihak-pihak yang membuat kontrak dalam sistem elektronik. Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, kecuali ditentukan lain, transaksi elektronik dianggap sah ketika penawaran dari pengirim diterima dan disetujui oleh penerima. Oleh karena itu, kesepakatan tersebut menandakan tercapainya perjanjian.

Pasal 1 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016, yang mengubah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan bahwa transaksi elektronik

adalah tindakan hukum yang dilakukan dengan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dalam hal ini kontrak elektronik yang dilaksanakan oleh mitra usaha dengan grab merchant yang salah satu isi didalamnya menjelaskan tentang pajak atau biaya jasa yang digunakan sebesar 20% dari total produk yang di perjual-belikan oleh mitra usaha. Bahwa dengan ini mitra usaha harus tunduk kepada pemotongan tambahan untuk melakukan pembayaran biaya layanan pemasaran yang telah disetujui. Serta didalamnya juga disebutkan bahwa tunduk kepada pemotongan tambahan untuk pembayaran biaya layanan pemasaran yang telah disetujui (apabila berlaku) dan tunduk kepada biaya-biaya lainnya terkait penemuan, pemesanan, dan layanan tambahan lainnya yang akan disepakati oleh para pihak. Dari pernyataan tersebut kedua belah pihak telah menyetujui pajak atau biaya jasa layanan.

Akan tetapi yang menjadi persoalan utama adalah jika kedua belah pihak telah sepatat dengan adanya perjanjian yang disepakati kedua belah pihak dan telah ditandatangani, dan dana yang masuk kepada mitra usaha tidak sesuai dengan pemotongan pajak yang tertera pada kontrak tersebut apakah, pihak mitra usaha dapat mendapatkan perlindungan hukum jika dalam transaksi yang seharusnya hanya mendapat pemotongan layanan 20% akan tetapi dana yang diterima mitra usaha potongan layanan melebihi angka 20%. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penulis mengajukan pokok permasalahan, apakah diperlukan perlindungan hukum terhadap mitra usaha dalam kontrak elektronik, kemudian berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka Penulis melakukan penulisan ini yang bertujuan untuk mengetahui apakah diperlukannya perlindungan hukum terhadap mitra usaha dalam kontrak elektronik (*e-contract*) dengan Grab Merchant.

B. Metodologi penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan pendekatan normative yang bersifat deskriptif kualitatif yang didalamnya terdapat unsur data sekunder yang terdiri dari bahan pustaka dan literatur lainnya. Penelitian normatif adalah metode penelitian hukum yang menggunakan data sekunder yang diambil dari bahan pustaka. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber kepustakaan seperti buku, undang-undang, dan literatur lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan gagasan ideal mengenai perlindungan hukum bagi mitra usaha dalam kontrak elektronik (*e-contract*) dengan Grab Merchant.

C. Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Usaha Dalam Kontrak Elektronik (*E-Contract*) Dengan Grab Merchant. Perjanjian adalah suatu tindakan hukum yang umum dilakukan di masyarakat, dengan pengaturannya tertuang dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perikatan. Meskipun perikatan dan perjanjian adalah konsep yang berbeda, keduanya memiliki keterkaitan erat. Perikatan adalah hubungan antara dua individu di mana satu pihak memiliki kewajiban untuk memberikan suatu prestasi atau hak, sedangkan pihak lainnya memiliki hak untuk menerima prestasi atau hak tersebut.

Pembangunan dan perkembangan ekonomi, terutama di sektor industri dan perdagangan nasional, telah menghasilkan beragam barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Selain itu, globalisasi dan perdagangan bebas, didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, telah memperluas ruang lingkup transaksi barang dan/atau jasa, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam hal ini perkembangan platform *e-commerce* dan *social commerce* merupakan suatu kepastian yang tidak dapat dihindari dalam era kemajuan teknologi global.

Pasal 47 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem

dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa sebuah kontrak elektronik dianggap sah jika memenuhi beberapa syarat, yaitu adanya kesepakatan dari para pihak, dilakukan oleh subjek hukum yang kompeten atau berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki objek yang jelas, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas, serta ketertiban umum. Bahwa pada setiap jual-beli online selalu menggunakan suatu kontrak elektronik berbeda dengan jual-beli konvensional yang menggunakan perjanjian di atas kertas.

Kontrak elektronik merupakan bentuk baru dalam perjanjian bisnis, termasuk transaksi jual beli dan kegiatan bisnis lainnya. Kontrak ini menjadi sah secara hukum apabila mengikat pihak-pihak yang terlibat, untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi digital yang mencakup berbagai aspek kontrak. Dalam pembuatan kontrak elektronik, perlindungan hukum terhadap konsumen melibatkan beberapa pihak, yaitu pelaku usaha dan konsumen. Pemerintah bertindak sebagai pengawas dalam penegakan hukum perlindungan konsumen. Kondisi ini menjadikan posisi konsumen sangat rentan, terutama dalam transaksi jual beli online. Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang klausul-klausul standar yang dilarang dalam perjanjian baku. Dalam hal ini untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum kontrak dalam transaksi digital yang mencakup beberapa aspek dalam kontrak antara lain:

- a) Keabsahan kontrak elektronik. Dalam hal ini kedua pihak yaitu mitra usaha dan Grab Merchant harus mematuhi syarat sah perjanjian pada umumnya. Berdasar pada pasal 1320 BW (*Burgerlijk Wetboek*) terdapat 4 (empat) syarat sahnya suatu kontrak:
 - 1) Terdapat kesepakatan pihak-pihak yang berkontrak
 - 2) Para pihak memiliki kapasitas atau kewenangan hukum masing-masing
 - 3) Terdapat objek kontrak yang disepakati harus jelas
 - 4) Terdapat kausa kontrak yang halalDengan terpenuhinya syarat-syarat diatas maka perjanjian dianggap sah di mata hukum.
- b) Perlindungan Data Pribadi. Dalam hal perlindungan data pribadi, Grab Merchant harus mematuhi aturan-aturan yang ada dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo UU Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi guna memperkuat ketentuan mengenai perlindungan data pribadi.
- c) Keamanan transaksi. Grab Merchant harus menerapkan sistem keamanan yang sesuai untuk melindungi data transaksi dan informasi pribadi mitra usaha dari ancaman keamanan seperti peretasan dan pencurian data.
- d) Tanggung jawab dan kewajiban. Grab merchant dan mitra usaha harus mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang sesuai dalam kontrak elektronik, termasuk juga tanggung jawab terhadap kualitas produk atau layanan yang ditawarkan.
- e) Penyelesaian Sengketa. Dalam hal ini Grab *merchant* harus menyediakan mekanisme penyelesaian masalah jika terjadi kesalahan transaksi terhadap mitra usaha.

Bedasarkan aspek-aspek diatas, maka kontrak elektronik bisa dinyatakan sah dengan persetujuan para pihak dengan dibubuhi tanda tangan elektronik, tanda tangan elektronik merupakan tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Berdasarkan sudut pandang hukum, bahwa tanda tangan elektronik yang mempunyai kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah jika memenuhi syarat berikut, antara lain:

- 1) Tanda tangan elektronik hanya terkait dengan penanda tangannya.
- 2) Proses penandatanganan elektronik sepenuhnya berada dalam kendali penanda tangan.
- 3) Segala perubahan pada tanda tangan elektronik yang terjadi setelah penandatanganan dapat terdeteksi.
- 4) Perubahan pada informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik setelah waktu penandatanganan dapat diidentifikasi. Ada metode tertentu yang digunakan untuk mengidentifikasi penanda tangan.
- 5) Penanda tangan telah menyetujui informasi elektronik yang terkait.

Dalam hal ini kontrak elektronik yang dilaksanakan oleh mitra usaha dengan Grab *Merchant* yang salah satu isu kontrak didalamnya menjelaskan mengenai pajak atau biaya jasa yang digunakan sebesar 20% dari total produk yang di perjual-belikan oleh mitra usaha. Bahwa dengan ini mitra usaha harus tunduk kepada pemotongan tambahan untuk melakukan pembayaran biaya layanan pemasaran yang telah disetujui. Serta didalamnya juga disebutkan bahwa tunduk kepada pemotongan tambahan untuk pembayaran biaya layanan pemasaran yang telah disetujui (apabila berlaku) dan tunduk kepada biaya-biaya lainnya terkait penemuan, pemesanan, dan layanan tambahan lainnya yang akan disepakati oleh para pihak. Bahwa perlindungan hukum bagi mitra usaha dalam transaksi digital dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif dimaksudkan untuk mencegah sengketa dengan mengarahkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi. Sebaliknya, perlindungan represif diterapkan ketika upaya preventif tidak berhasil, dan pihak yang melanggar akan dikenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan

Bahwa dalam perlindungan hukum kontrak antara Grab *Merchant* dan mitra usaha, baik perlindungan hukum preventif maupun represif memiliki peranan penting antara lain:

- a) Bahwa perlindungan hukum preventif memiliki hal-hal penting didalamnya yaitu :
 - 1) Menyusun kontrak dengan jelas dan lengkap, termasuk mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak serta mekanisme penyelesaian sengketa.
 - 2) Mengikuti regulasi dan standar yang ditetapkan pemerintah dan kebijakan internal perusahaan untuk menjamin praktik bisnis yang adil dan transparan.
 - 3) Memastikan adanya ketentuan perlindungan konsumen dalam kontrak untuk menghindari potensi sengketa.
- b) Bahwa perlindungan hukum represif memiliki hal-hal penting didalamnya yaitu :
 - 1) Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum seperti pengadilan atau arbitrase jika terjadi pelanggaran kontrak.
 - 2) Pengenaan sanksi administratif, penyitaan, atau pemidanaan terhadap pelaku pelanggaran.
 - 3) Pemulihan hak dan pemberian ganti rugi yang layak kepada pihak yang dirugikan.

Kedua jenis perlindungan hukum ini berfungsi secara komplementer untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi semua pihak yang terlibat dalam kontrak. Jadi, tidak ada satu pun yang menjadi pedoman tunggal; keduanya penting untuk keberlanjutan dan kepastian hubungan bisnis.

Kemudian perlindungan hukum preventif dalam kontrak antara Grab *Merchant* dan mitra usaha harus disusun dengan jelas dan lengkap untuk menghindari potensi sengketa. Hal ini termasuk mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, mekanisme penyelesaian

sengketa, dan ketentuan tentang perlindungan konsumen dengan mengikuti regulasi dan standar yang ditetapkan pemerintah serta kebijakan internal perusahaan untuk memastikan praktik bisnis yang adil dan transparan. Sebagai contoh undang-undang yang mencakup perlindungan hukum preventif dalam kontrak antara mitra usaha dengan Grab Merchant adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Praktik Usaha Tidak Fair Competition, bahwa undang-undang ini memberikan perlindungan preventif dengan memungkinkan mitra usaha melaporkan dugaan pelanggaran persaingan usaha kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dengan adanya undang-undang ini, mitra usaha dapat mendapatkan perlindungan sebelum terjadi pelanggaran, misalnya dengan mengajukan laporan jika mereka merasa ada praktik usaha yang tidak adil atau monopoli oleh Grab Merchant.

Sedangkan perlindungan represif jika terjadi sengketa antara Grab Merchant dan mitra usaha, maka dapat diselesaikan melalui jalur hukum, seperti pengadilan atau arbitrase. Bahwa jika ada pelanggaran kontrak atau peraturan dapat dikenakan sanksi administratif atau pemidanaan, dan pihak yang dirugikan berhak atas ganti rugi yang layak. Sebagai contoh undang-undang yang mencakup perlindungan hukum represif dalam kontrak antara mitra usaha dengan Grab Merchant adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini memberikan perlindungan represif dengan memberikan hak bagi konsumen untuk mengajukan gugatan jika ada pelanggaran hak konsumen, termasuk dalam konteks kerjasama mitra usaha dengan Grab Merchant. Dengan adanya undang-undang ini, mitra usaha yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan di pengadilan untuk mendapatkan ganti rugi yang layak.

Berdasarkan pernyataan tersebut, kedua belah pihak telah sepakat mengenai pajak atau biaya jasa layanan. Isi kontrak tersebut menunjukkan bahwa saat kontrak elektronik ditandatangani, mitra usaha biasanya hanya diarahkan untuk mengisi formulir data tanpa diberikan kebebasan untuk mengubah klausul-klausul perjanjian. Akibatnya, mitra usaha tidak memiliki kesempatan untuk menegosiasikan atau mengubah klausul yang telah ditetapkan oleh pihak Grab Merchant. Bahwa dengan ini *e-contract* digunakan dalam transaksi elektronik untuk melaksanakan tindakan hukum. Yang mengakibatkan pihak mitra usaha jika dalam transaksi pembayaran biaya layanan tidak sesuai dengan klausula yang di sepakati atau bisa dikatakan melebihi besaran pajak biaya jasa yang digunakan, maka bisa menyebabkan kerugian pada pihak mitra usaha. Untuk menghindari hal-hal tersebut maka diperlukannya perlindungan hukum terhadap mitra usaha dalam kontrak elektronik dengan membuat klausula kontrak yang jelas dan terperinci yang menyebutkan biaya layanan, pajak, serta semua komponen pembayaran yang lain, agar semua pihak dapat memahami dan menyepakati rincian untuk menghindari kesalahpahaman. Selanjutnya terdapat transparansi dalam pembayaran untuk mengurangi resiko kerugian. Serta mematuhi regulasi seperti peraturan dan undang-undang yang berlaku terkait pajak dan pembayaran, ketentuan tersebut mengenai perlindungan data pribadi dan keamanan transaksi dalam hal ini bisa mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

D. Penutup

Bahwa dalam kontrak elektronik (*e-contract*), kontrak baku mengharuskan mitra usaha untuk membaca dan menandatangani secara elektronik di tempat yang telah ditentukan. Namun, mitra usaha tidak memiliki kesempatan untuk mengubah isi kontrak, karena perbedaan klausula tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum baru bagi pelaku usaha, dalam hal ini Grab Merchant. Di sisi lain, peraturan terkait transaksi elektronik dan perlindungan hukum memberikan payung hukum bagi mitra usaha jika pelaku usaha melanggar aturan. Oleh karena itu, perlindungan hukum diperlukan bagi mitra usaha untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi digital,

termasuk keabsahan kontrak, perlindungan data pribadi, keamanan transaksi, tanggung jawab dan kewajiban, serta penyelesaian sengketa jika terjadi kesalahan transaksi.

Daftar Pustaka

- A Dini et al., “Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Perjanjian Jual Beli Barang Dari Perspektif Hukum Perdata,” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 8 (2022), <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3091516>.
- Andika Arisaputra and Elfrida Ratnawati Gultom, “Tanggung Jawab Developer Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dan Bangunan (Studi Kasus Di Perumnas Semarang II),” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 6 (2022), <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.10307>.
- David Herianto Sinaga and I Wayan Wiryawan, “Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) Dlam Perjanjian Bisnis,” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 9 (September 3, 2020): 1385, <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i09.p09>.
- Dea Mahara Saputri, “Kepastian Terhadap Perlindungan Hukum Atas Perjanjian Elektronik Pada E-Commerce” 5, no. 2 (November 2022): 159–68, <https://doi.org/10.32493/palrev.v5i2.25521>.
- Derry Angling Kesuma, “Kontrak Elektronik Dalam Perdagangan Internasional Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia” 1, no. 3 (2018). <https://ejournal.goacademica.com/index.php/japp/article/view/414>.
- Electronic Information And Transaction,” *Jurnal Living Law* 10, no. 2 (2018): 114–27, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/883934>.
- Elfrida Ratnawati Gultom, Reinhart Jefri Suryadi, “Analisis Hukum Terkait Melindungi Konsumen Dalam Bertransaksi Digital Di E-Commerce Shopee,” vol. 5, 2023, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.10933>.
- Elfrida Ratnawati, Sally, “Perlindungan Konsumen Platform E-Commerce Atas Itikad Tidak Baik Penjual (Studi Kasus Tokopedia),” *Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 5153–5166, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/942/720>.
- Endeh Suhartini, “Analisis Kepastian Hukum Alat Bukti Pada Perjanjian Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* 2, no. 1 (2016), <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/997505>.
- Faradila Khairunisa, “Perjanjian Elektronik Pada Pedulilindungi Yang Bertransformasi Menjadi Satuselamat Berdasarkan Hukum Nasional Terkait,” *Journal of Law and Nation (JOLN)* 3, no. Mei (2024): 368–378, <https://promkes.kemkes.go.id>.
- Fickry Petrus Pantow, “Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Platform Social Commerce,” *Jurnal Globalisasi Hukum* 1, no. 2 (September 30, 2024): 249–74, <https://doi.org/10.25105/s27mdp13>.
- Fritsky Lantang, Edwin Neil Tinangon, and Grace Karwur, “Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuatan Perjanjian” 14 (September 2024), <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pemerintahan->.
- Gunawan Widjaja et al., “E-Signature Dalam E-Kontrak,” *JCI Jurnal Cakrawala Ilmiah*, vol. 1, 2022, <http://bajangjournal.com/index.php/JCI>.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 Angka 12.
- Jonathan Elkana dan Soritua Aruan, “Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi,” *Jurnal*

- Globalisasi Hukum, vol. 1 (Jakarta, April 2024), <https://doi.org/https://doi.org/xxxxxx>.
- Komang Srishti Pranisa, Komang Febrinayanti Dantes, and Ketut Sudiatmaka, “Analisis Keabsahan Perjanjian Dalam Transaksi Elektronik Melalui Media Facebook Advertising” 4, no. 2 (2021): 224, <https://doi.org/https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2201495>.
- Nina Wulandari, “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Bank Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR),” *Jurnal Globalisasi Hukum* 1, no. 1 (n.d.), <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/globalisasihukum/issue/view/1187>.
- Nugroho, Ali, and Elfrida Ratnawati. “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Pangan Kedaluarsa” 5, no. 4 (2023). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.
- Pratami Wulantresna et al., “Analisis Strategi Komunikasi Dalam Pelaksanaan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Grab Merchant Pada PT. Grab Teknologi Indonesia,” *LUGAS Jurnal Komunikasi* 6, no. 2 (2022): 145–53, <http://ojs.stiami.ac.id>.
- Richelle Bertha Felicia, Elfrida Ratnawati., “Praktik Diskriminasi Pemilihan Mitra Usaha,” *Jurnal Krisna Law*, vol. 6, September 2024, <https://doi.org/https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v6i2.907>.
- Ricky Purnama Sanjaya, Zulkarnain Zulkarnain, and Samsir Samsir, “Pengaruh Customer Relationship Marketing Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Merchant Partner Grab Food Di Kota Pekanbaru,” *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika* 11, no. 1 (June 20, 2021): 44–52, <https://doi.org/10.37859/jae.v11i1.2548>.
- Ricky Purnama Sanjaya, Zulkarnain Zulkarnain, and Samsir Samsir, “Pengaruh Customer Relationship Marketing Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Merchant Partner Grab Food Di Kota Pekanbaru,” *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika* 11, no. 1 (June 20, 2021): 44–52, <https://doi.org/10.37859/jae.v11i1.2548>.
- Samuel Situmorang, “Syarat Sahnya Suatu Jual-Beli Online Pada Perjanjian/ Kontrak Elektronik Di Indonesia,” *Visi Sosial Dan Humaniora (VSH)* 3, no. 2 (December 2022): 170–88, <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora>.
- Saparyanto, “Perkembangan Keabsahan Kontrak Elektronik Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 1 (2021): 137–43, <https://doi.org/https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/51589>.
- Sunarjo, “Perlindungan Hukum Pemegang Kartu Kredit Sebagai Nasabah Bank Berdasarkan Perjanjian Merchant,” *Jurnal Cakrawala Hukum* 5, no. Desember (2014): 180–96, <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/699/364>.
- Weny Fdiasindiastuti et al., “User Interface Design for Grab Merchant Application Version 4.18.0 with Usability Approach,” *Technium: Romanian Journal of Applied Sciences and Technology*, vol. 16, n.d., www.techniumscience.com.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 Angka 12.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 17.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara No. 93 Tahun 2008, TLN No. 4866).